

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah suatu organisasi profesi dokter yang diakui pemerintah melalui undang-undang yang berguna meringankan, memudahkan pemerintah melakukan pengawasan, pengenaan sanksi, pembinaan, dan peningkatan mutu profesi dokter dalam melindungi kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan masyarakat yang dimaksud lebih tertuju kepada kesehatan masyarakat Indonesia (idionline, 2017).

Dokter adalah ahli yang kompeten dalam mendiagnosis penyakit dan kompeten dalam mengobati serta dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Seorang dokter berperan penting dalam menangani masalah kesehatan tersebut dengan cara mendiagnosis serta memberikan pengobatan. Dalam memperhatikan hal tersebut maka seorang dokter tidak bisa melakukan hal tersebut sesuai kehendaknya, maka dari itu dibentuk sebuah pedoman yang berfungsi menjaga etika, moral, sikap dan perilaku dokter sehingga terbentuklah Kode Etik Kedokteran Indonesia atau yang sering disebut sebagai KODEKI (Undang-Undang RI, 2004).

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) adalah petunjuk bagi dokter Indonesia untuk melakukan Praktik Kedokteran. Kode Etik Kedokteran Indonesia dibagi menjadi 4 kewajiban yaitu kewajiban umum, serta kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman sejawat, dan kewajiban terhadap diri sendiri. Terdapat Pada pasal 7c yang mengatakan

bahwa seseorang dokter harus menjaga kepercayaan pasien, dan juga terdapat pada pasal 12 bahwa seorang dokter harus menjaga rahasia tentang segala informasi pasien bahkan sampai pasien sudah meninggal dunia. Dari kode-kode etik kedokteran tersebut sudah jelas seorang dokter wajib dan sangat ditekankan di dalam rekam medis untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien (Fakultas Kedokteran USU, 2004).

Rekam Medis merupakan suatu berkas yang berisikan identitas, diagnosis, pemeriksaan, dan pengobatan kepada pasien yang mendapatkan layanan kesehatan, bersifat rahasia karena berisi informasi pasien dan menyangkut penyakit pasien, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat Rekam Medis tersebut. Dokter berperan dalam menjaga kerahasiaan rekam medis setiap pasien yang diperiksa olehnya. Jika seorang Dokter membuka dan tidak menjaga rahasia rekam medis pasien, maka dokter tersebut dianggap tidak profesional, selain itu dapat menghilangkan rasa kepercayaan pasien terhadap dokter tersebut, dan dokter tersebut bisa mendapatkan sanksi hukum, yaitu sanksi etik hingga sampai pencabutan Surat Izin Praktik (Konsil Kedokteran Indonesia, 2006).

Dokter yang bergabung pada IDI akan berperan dalam mengembangkan atau menciptakan Kode Etik Kedokteran baru kepada para Dokter agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan diharapkan Dokter di Indonesia menerapkan serta memahami isi Etik Kedokteran agar terhindar dari sanksi-sanksi yang tidak diinginkan.

Pandemi Corona Virus (COVID-19) saat ini tersebar luasnya data penderita COVID-19 yang dilansir dalam media Indonesia. Data pribadi yang disebarluaskan meliputi berbagai platform media sosial mulai dari alamat rumah, daftar anggota keluarga, foto hingga tempat kerja pasien tersebut. Hal-hal tersebut merupakan privasi dan identitas yang tercantum dalam rekam medis dan seharusnya tidak boleh dibongkar atau sebarluaskan informasinya tanpa persetujuan pasien (Media Indonesia, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti hubungan pengetahuan Anggota IDI tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) terhadap Sikap Upaya Meningkatkan Kerahasiaan Rekam Medis Tahun 2020 di Wilayah Jakarta Selatan.

I.2. Rumusan Masalah

Tersebar luasnya data pribadi pasien berupa alamat rumah, daftar anggota keluarga, foto hingga tempat kerja pasien yang tercantum pada rekam medis pada saat pandemi Covid-19 sangat meningkat. Seharusnya data dalam rekam medis yang bersifat privasi ini tidak boleh disebarluaskan informasi kepada pihak manapun jika tanpa persetujuan pasien. Hal berkaitan rekam medis seperti dalam menyimpan rahasia rekam medis, membuka rekam medis tercantum di dalam Kode Etik Kedokteran agar setiap dokter memiliki etik dalam berpraktik. Rekam medis isinya hanya dapat diketahui oleh dokter pemeriksa dan pasien kecuali dalam kepentingan tertentu seperti untuk kepentingan hukum, jika dokter membuka rahasia rekam medis tanpa

persetujuan pasien maka dokter akan terkena sanksi. Dalam mencegah terkena sanksi maka seorang dokter harus memiliki sikap yang tinggi dalam meningkatkan kerahasiaan rekam medis, dan dalam memiliki sikap tersebut dokter harus mempunyai pengetahuan mengenai kode etik kedokteran yang baik. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui hubungan pengetahuan anggota IDI tentang kode etik kedokteran terhadap sikap upaya meningkatkan kerahasiaan rekam medis di Jakarta Selatan Tahun 2020

I.3. Tujuan Penelitian

I.3.1. Tujuan Umum:

Dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan anggota IDI tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) terhadap sikap upaya meningkatkan kerahasiaan Rekam Medis.

I.3.2. Tujuan Khusus:

1. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan Anggota IDI wilayah Jakarta Selatan tentang Kode Etik Kedokteran
2. Mengetahui gambaran sikap Anggota IDI wilayah Jakarta Selatan dalam meningkatkan kerahasiaan Rekam Medis
3. Mengetahui hubungan antara pengetahuan Kode Etik Kedokteran dengan sikap Anggota IDI wilayah Jakarta Selatan dalam Meningkatkan Kerahasiaan Rekam Medis

I.4. Manfaat Penelitian

I.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat terutama mengenai hubungan tingkat pengetahuan anggota IDI terhadap Sikap upaya meningkatkan kerahasiaan rekam medis

1. Mendapatkan informasi ada tidaknya hubungan pengetahuan anggota IDI tentang Kode Etik Kedokteran dengan Sikap upaya meningkatkan kerahasiaan Rekam Medis.
2. Dapat memahami dan menerapkan etik kepada dokter-dokte menjadi lebih baik
3. Meningkatkan Pengetahuan tentang kesalahan Rekam Medis agar mahasiswa kedokteran maupun dokter waspada terhadap kecerobohan yang bisa saja terjadi saat penulisan Rekam Medis

I.4.2. Manfaat Praktis

a. manfaat bagi Anggota IDI

Diharapkan penelitian ini dapat membantu anggota IDI dalam meningkatkan kerahasiaan rekam medis.

b. manfaat bagi masyarakat umum

penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan informasi kepada masyarakat umum mengenai kerahasiaan rekam medis

c. manfaat bagi peneliti

sebagai sarana pelatihan bagi penulis untuk membuat karya ilmiah dan menambah wawasan pengetahuan mengenai kode etik kedokteran dan kerahsaiaan rekam medis